

SKRIPSI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM
PENGGUNAAN *DRONE* (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA



RAHMAT HALIM SAPOETRA

NIM. 1910211310073

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
2023

**SKRIPSI
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM
PENGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA**



**RAHMAT HALIM SAPOETRA
NIM. 1910211310073**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
2023**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM
PENGUNAAN *DRONE* (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA**

SKRISPI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Univesitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM
PENGGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK)
DI INDONESIA

Diajukan oleh

RAHMAT HALIM SAPOETRA

NIM. 1910211310073

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Kamis, 15 Juni 2023 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Lies Ariany S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA

Diajukan oleh
Rahmat Halim Sapetra
NIM.1910211310073

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 332/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal

: 23 JUN 2023



Disahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 15 juni 2023


Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

KETUA : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

SEKERTARIS : Deden Koswara S.H., M.H

ANGGOTA : Lies Ariany S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 788/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Halim Sapoetra
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310073
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 21 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENGGUNAAN DRONE (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (Dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 06 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Halim Sapoetra

NIM.1910211310073

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENGUNAAN *DRONE* (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA

Halim Sapetra, Rahmat

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan *drone* di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan perlindungan hukum data pribadi dan dalam penggunaan *drone* pada ruang udara menurut Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, penggunaan *drone* (pesawat nirawak) di Indonesia ditinjau dari aspek hukum positif adalah wajib mematuhi ketentuan penggunaan ruang udara yakni *controlled airspace*, *uncontrolled airspace*, KKOP, kawasan udara terbatas dan terlarang, dimana orang yang akan mengoperasikan memiliki sertifikasi sebagai remote pilot dan pesawat udara tanpa awak digunakan telah didaftarkan, mematuhi ketentuan pengoperasian. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam pengoperasian *drone* yaitu: 1) permasalahan di udara yakni potensi terjadinya tabrakan dengan pesawat udara berawak dan pelanggaran terhadap pembatasan ruang udara tanpa memenuhi persyaratan; 2) permasalahan di darat, yaitu jatuhnya pesawat udara tanpa awak yang dapat menimbulkan korban manusia, barang atau benda yang berada di bawahnya, dan 3) permasalahan terkait hak privasi, hak cipta, pelanggaran penggunaan frekuensi radio, penyalahgunaan pesawat udara tanpa awak untuk melakukan tindakan kriminal, dan berbagai pelanggaran hak atas privasi seseorang yang dilindungi hukum. *Kedua*, perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan *drone* (pesawat nirawak) di Indonesia sudah terkonstruksi dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan bertujuan memberikan petunjuk pelaksanaan standar dan prosedur operasional *drone* guna mewujudkan keselamatan penerbangan nasional. Namun jika terjadi pelanggaran hak privasi seseorang, bagi pengguna *drone* dapat dijatuhi sanksi menurut Permenhub Nomor 37 tahun 2020 mengenai sanksi jika hasil pengawasan sesuai kondisi: 1) Melanggar wilayah kedaulatan dan keamanan udara, 2) Mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan, 3) Berdampak ancaman atas pusat pemerintah, pusat ekonomi, objek vital nasional, dan keselamatan negara; 3) Tidak memiliki persetujuan; 4) Beroperasi tidak sesuai persetujuan. Maka sanksinya berupa: 1) Sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang, 2) Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*); dan 3) Pengenaan tindakan berupa: jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan atau ruang udara, dan penghentian pengoperasian dengan menjatuhkan pada area aman dan tindakan diperlukan lainnya.

Kata Kunci : Perlindungan Data Pribadi, *Drone* (Pesawat Nirawak)

RINGKASAN

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA DALAM PENGUNAAN *DRONE* (PESAWAT NIRAWAK) DI INDONESIA

(Halim Sapoetra, Rahmat : 2023, 86 hlm)

Warga negara perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap penggunaan *drone* yang dapat mengambil data pribadi secara sengaja maupun tidak sengaja. perlindungan data pribadi terhadap warga negara ini dapat dikatakan sangat lemah karena tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap perlindungan data pribadi tersebut. terutama karena peraturan yang mengatur tentang *drone* sebagai alat rekam masih sedikit, yang mana salah satu contohnya adalah dimana *drone* dapat merekam wilayah pekarangan rumah yang mana mestinya tertutup maka dapat mengganggu data pribadi dan juga dapat membahayakan pemilik rumah jika penggunaan *drone* di salahgunakan, terutama karena peraturan mengatur tentang *drone* sebagai alat rekam masih sedikit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan *drone* di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan perlindungan hukum data pribadi dan dalam penggunaan drone pada ruang udara menurut Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer (peraturan terkait) dengan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, berita, artikel). Kemudian kedua jenis hukum tersebut dianalisa secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penggunaan drone (pesawat nirawak) di Indonesia ditinjau dari aspek hukum positif adalah wajib mematuhi ketentuan penggunaan ruang udara yakni *controlled airspace*, *uncontrolled airspace*, KKOP, kawasan udara terbatas dan terlarang, dimana orang yang akan mengoperasikan memiliki sertifikasi sebagai remote pilot dan pesawat udara tanpa awak digunakan telah didaftarkan, mematuhi ketentuan pengoperasian. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dalam pengoperasian drone yaitu: 1) permasalahan di udara yakni potensi terjadinya tabrakan dengan pesawat udara berawak dan pelanggaran terhadap pembatasan ruang udara tanpa memenuhi persyaratan; 2) permasalahan di darat, yaitu jatuhnya pesawat udara tanpa awak yang dapat menimbulkan korban manusia, barang/ benda yang berada di bawahnya, dan 3) permasalahan terkait hak privasi, hak cipta, pelanggaran penggunaan frekuensi radio, penyalahgunaan drone untuk melakukan tindakan kriminal, dan berbagai pelanggaran hak atas privasi seseorang yang dilindungi hukum.
2. Perlindungan hukum data pribadi dalam penggunaan *drone* (pesawat nirawak) di Indonesia sudah terkonstruksi dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan bertujuan memberikan petunjuk pelaksanaan standar dan prosedur operasional drone guna mewujudkan keselamatan penerbangan nasional. Namun jika terjadi pelanggaran hak privasi seseorang, bagi pengguna drone dapat dijatuhi sanksi

menurut Permenhub Nomor 37 tahun 2020 mengenai sanksi jika hasil pengawasan sesuai kondisi: 1) Melanggar wilayah kedaulatan dan keamanan udara, 2) Mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan, 3) Berdampak ancaman atas pusat pemerintah, pusat ekonomi, objek vital nasional, dan keselamatan negara; 3) Tidak memiliki persetujuan; 4) Beroperasi tidak sesuai persetujuan. Maka sanksinya berupa: 1) Sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang, 2) Sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*); dan 3) Pengenaan tindakan berupa: jamming frekuensi, pemaksaan keluar dari kawasan atau ruang udara, dan penghentian pengoperasian dengan menjatuhkan pada area aman dan tindakan diperlukan lainnya



LEMBAR PERSEMBAHAN

Hasil karya sederhana ini penulis persembahkan Kepada:

Ayahanda tercinta, Adv. Purn. Kombes Pol H. Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Ibunda tercinta, Hj. Wiwik Damiati, S.E.

Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua atas doa yang tiada henti, cinta dan kasih sayang. Motivasi dan dukungan dari ayahanda dan ibunda setiap hari kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Lambung Mangkurat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Kepada Kakak-Kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat

Poetri Zamirah Prawidya Sari, S.H.

Ayoe Adilia Yasynta, S.H.

Terima Kasih untuk doa dan dukungan Kakak kakak yang sabar mengajari saya.

Kepada seorang Perempuan yang saya sangat sayangi

Nur Nida Fadilla

Terima Kasih banyak karena telah memberi semangat kepada saya, serta membantu saya Dalam melakukan semua hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan secara sendiri menjadi bisa, semoga apa yang telah kita lalui menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya, seberapa sulit ombak yang kita lalui saya harap kita dapat terus dapat bertahan Bersama sama atas restu Allah SWT dan Restu Kedua orang tua kita.


Bismillah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, kita panjatkan Puji dan syukur setinggi tingginya dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Karena atas ridho nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang penulis ambil kedepannya, selanjutnya penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Ayah dan Bunda penulis, yang selalu memberikan restu pada setiap langkah kehidupan penulis, KOMBES POL. H. Budi Prasetyo, S.H., M.H. dan Hj. Wiwik Damiati, S.E.
2. Kakak Tersayang, Poetri Zamirah Prawidya Sari, S.H., Ayoe Adilia Yasynta, S.H. Terima kasih sudah menjadi sahabat sepanjang masa.
3. Kekasih saya Nur Nida Fadilla, Terima Kasih untuk semua semangat dan bantuannya selama ini.
4. Bapak Dekan Fakultas Hukum ULM, Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Lies Ariany, S.H., M.H.
6. Dosen Pembimbing Ketua, Lies Ariany, S.H., M.H.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menemani kehidupan perkuliahan, dan menemani saya di saat saya sedang *down*, sedih, dan sebagainya. Supianoor teman yang tidak terduga yang menemani saya dari awal pendaftaran dan menjadi teman yang sangat dekat, Nicky Andhika teman yang selalu ada, Lidya Purba, Anisa Bella, Nagawati Limantara S.H., Ahmad Fathonie Hafizie S.H., Alfia Salsabila, dan Nur Haliza Hartati.

8. Sahabat-sahabat Jauh saya, tempat berbagi cerita dan yang menemani saya di malam hari membuat yang kadang membuat senang, marah dan lain lain Haldi Mahendra, Farid Habibi, Ekhi Atthariq, Gibran Deapsca, dan Rizky Maskulin.
9. Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum ULM.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Seluruh Karyawan, Staff dan element Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
12. Teman-teman KPS FH ULM, yang memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi di kampus.
13. KolamKebunKu dan Kolam Pancing Halim Staycation, tempat kerja terbaik
14. Rekan-rekan PK Tata Negara 2019
15. Rekan-rekan angkatan 2019 FH ULM



Banjarmasin, Juni 2023

RAHMAT HALIM SAPOETRA
1910211310073

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	ix
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Udara dan Ruang Angkasa.....	15

B. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi	22
C. Konsepsi Drone (Pesawat Nirawak)	29
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Penggunaan Drone (Pesawat Nirawak) di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Positif	35
B. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penggunaan Drone (Pesawat Tanpa Awak) di Indonesia	46
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	69

